

## **PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) PUSAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN ISI SIARAN PILKADA 2018**

*(Studi Deskriptif Pada Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI di Televisi)*

Oleh:

**Bella Fransisca Sinaga; Metha Madonna, S.Sos., M.I.Kom; Novrian, S.Sos., M.I.Kom**

### **ABSTRAK**

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat merupakan lembaga penyiaran yang bersifat independen sebagai wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran. Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang penyiaran, semua tugas serta fungsi yang dijalankan oleh KPI bertujuan untuk memperbaiki seluruh siaran di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran KPI Pusat dalam melakukan pengawasan isi siaran Pilkada 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara langsung dengan Asisten Komisioner pengawasan isi siaran, Koordinator Tenaga Ahli pengawasan isi siaran, dan Analis pemantauan isi siaran.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa KPI Pusat memiliki peran dengan melahirkan berbagai proses, yaitu pengawasan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, tindakan, dan pembinaan terkait dengan potensi pelanggaran siaran Pilkada 2018 yang ditemukan oleh KPI. Kemudian terkait peran yang dijalankan oleh KPI Pusat dalam mengawasi isi siaran Pilkada 2018, dapat ditarik kesimpulan bahwa KPI Pusat telah menjalankan perannya secara optimal dan maksimal. Efeknya dengan adanya proses pengawasan yang dilakukan oleh KPI melalui bidang pengawasan isi siaran, potensi pelanggaran yang terjadi pada siaran Pilkada 2018 hanya bersifat teknis atau ringan. Sehingga tindakan yang dilakukan KPI Pusat tidak sampai pada penjatuhan sanksi, melauinkan hanya panggilan surat klarifikasi dan peringatan tertulis.

**Kata kunci** : *Peran KPI, pengawasan, siaran Pilkada 2018*

### **ABSTRACT**

*The Central Indonesian Broadcasting Commission is an independent broadcasting institution which is as a form of public participation in broadcasting. As an institution which engage in broadcasting, all of the duties which is engaged by IBC are intending to improve all of broadcasting in Indonesia and make it better. This research is aiming to know how is the*

*role of Central IBC in conductin a supervision on the broadcasting's contents of the 2018's election. This research use a qualitative research with dekritive method. Data collection tactics are observation, documentation, and direct interview with the Assistant Commisioner of broadcast content monitoring, Coordinator Expert of broadcast content monitoring, and Analyst of broadcast content monitoring. From the result of this research, I can conclude that the Central IBC has a role in producing various process, those are direct supervision and indirect supervision, action, and coaching about the potential of 2018's Election broadcast violations which is found by the IBC. Also about the role that is engaged by the Central IBC in monitoring on the broadcast content of the 2018's election, it can be concluded that Central IBC has done their role optimally. With the supervision process which is engaged by IBC through the field of supervision on the broadcast contents, the potential of broadcast violation that is happened in 2018's election is just technically and easily. So the action which is taken by the Central IBC don't attain at the pinalty of sanctions, however just the written warning and clarification letter.*

*Keyword: Role of KPI, supervision, broadcasts 2018 regional elections*

## **PENDAHULUAN**

Menjelang maupun pelaksanaan pada pesta demokrasi baik Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada setiap tahunnya tidak terlepas dari berbagai pelanggaran terkait dengan isi siaran. Pelanggaran sering terjadi seperti pemberitaan, penyiaran, bahkan sampai pelanggaran kampanye politik melalui media televisi. Berdasarkan data pelanggaran isi siaran yang ditemukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, bahwa terdapat pelanggaran iklan kampanye politik melalui media televisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif 2014. Adapun lembaga televisi yang melanggar ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS) antara lain:

Tabel 1.1 Data pelanggaran siaran kampanye iklan politik pada Pemilu tahun 2014 di televisi

No	Stasiun TV	Partai Politik	Jenis Pelanggaran
1.	RCTI	Hanura	Menayangkan 149 spot iklan kampanye
2.	MNC TV	Hanura	Menayangkan 97 spot iklan

			kampanye
3.	Global TV	Hanura	Menayangkan 88 <i>spot</i> iklan kampanye
4.	TV One	Golkar	Menayangkan 135 <i>spot</i> iklan kampanye
5.	ANTV	Golkar	Menayangkan 117 <i>spot</i> iklan kampanye
6.	Indosiar	Golkar	Menayangkan 58 <i>spot</i> iklan kampanye
7.	Metro TV	NasDem	Menayangkan 64 <i>spot</i> iklan kampanye
8.	Trans TV	Gerindra	Menayangkan 39 <i>spot</i> iklan kampanye
9.	Trans 7	Gerindra	Menayangkan 11 <i>spot</i> iklan kampanye
10.	SCTV	Gerindra	Menayangkan 42 <i>spot</i> iklan kampanye
11.	TVRI	PPP	Menayangkan 11 <i>spot</i> iklan kampanye

Sumber: <http://kpi.go.id>

Pelanggaran isi siaran ini juga sering terjadi disebabkan karena melemahnya regulasi lembaga penyiaran, dan dengan berbagai tekanan liberalisasi dan pasar begitu kuat sehingga lembaga penyiaran

Indonesia di kuasai oleh swasta dan negara tak mampu berbuat banyak menegakkan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Meskipun KPI Pusat disebut sebagai lembaga independensi dalam hal pengawasan, namun kadar independensinya ternyata nyaris tidak ada. Hal tersebut disebabkan karena KPI Pusat tidak mampu mengendalikan berbagai penyimpangan dalam praktik penyiaran karena pemerintah, yang juga berposisi sebagai regulator (Rahayu, dkk, 2014:76).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat adalah lembaga penyiaran yang bersifat independen lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pasal 1 ayat 13 yang terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara dan KPI Daerah (KPID) yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi, merupakan landasan hukum yang melegitimasi pembentukan KPI dengan tujuan mengatur segala hal tentang penyiaran di Indonesia.

Kedudukan KPI Pusat sebagai regulator dalam hal penyiaran merupakan salah satu bagian dari wujud peran serta masyarakat untuk mengawasi siaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Hal demikian juga tertulis pada UU Penyiaran pasal 8 ayat 1. Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran pasal 7 ayat 2 dimana kedudukan KPI juga sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal tentang penyiaran. Untuk itu, dalam mewujudkan penyiaran yang berimbang, adil, beragam, dan bertanggung jawab maka diperlukan suatu peran KPI sebagai lembaga pengawasan dalam mengawasi seluruh siaran yang ada di televisi Indonesia. Secara konseptual, posisi KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain biasa dikenal dengan *auxillary state institution* atau biasa di sebut juga lembaga negara independen.

Dewasa ini media massa menjadi salah satu arus utama sebagai sumber informasi yang mudah di dapat oleh seluruh kalangan di masyarakat. Salah satu bentuk dari media massa yang efektif dan efisien dalam mencapai audiensnya dalam presentase jumlah yang sangat banyak yaitu media televisi. Terkait dengan pesatnya televisi sebagai arus utama sumber informasi, karena televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang memiliki audiens paling besar dan sifat televisi yang disajikan dalam bentuk audio visual membuatnya dapat dinikmati oleh berbagai kalangan (Ardianto & Erdinaya, 2005:125).

Menjelang perhelatan Pilkada serentak 2018, KPI Pusat merupakan lembaga yang berperan dalam melakukan pengawasan siaran yang bersifat independen. KPI mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengawasi isi siaran selama proses kampanye Pilkada 2018 berlangsung di televisi. Adapun siaran yang dijalankan yaitu kampanye iklan politik dengan pertemuan-pertemuan dan penyebaran bahan kampanye melalui media massa, serta debat publik terbuka yang sudah dijadwalkan oleh KPU dimulai pada 15 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018. Serta terhitung dari tanggal 10 Juni s/d 13 Juni 2018 kampanye dilakukan melalui media massa televisi.

Untuk itu, terkait dengan isi siaran seputar Pilkada 2018 maka diperlukan peran KPI Pusat sebagai lembaga pengawasan yang independen dalam mengawasi siaran untuk mendapatkan penyiaran yang bermanfaat dan merata agar terciptanya masyarakat yang mempunyai moral, pendidikan dan budaya yang baik. Sehingga dengan adanya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, maka peran KPI sebagai lembaga pengawasan penyiaran yang bersifat independen dapat dijalankan sesuai amanat UU 32 Tahun 2002 agar dapat membangun dunia penyiaran yang sehat dan bermartabat, serta kehadiran KPI dapat menegakkan kembali peraturan apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh lembaga siaran. Dengan demikian dalam perhelatan Pilkada serentak 2018, prinsip ketentuan tentang penyiaran dimana setiap informasi yang disajikan lembaga siaran haruslah faktual, sehingga lembaga penyiaran dapat mengindahkan prinsip akurasi, keadilan dan tidak keberpihakan suatu golongan tertentu.

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti paparkan, maka penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui bagaimanakah peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada bidang pengawasan isi siaran dalam melakukan pengawasan isi siaran Pilkada 2018 di Televisi. Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka pertanyaan pada penelitian adalah sebagai berikut : Bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada bidang pengawasan isi siaran dalam melakukan pengawasan isi siaran Pilkada 2018 di Televisi? Adapun tujuan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini sebagai berikut: untuk mengetahui peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada bidang pengawasan isi siaran dalam melakukan pengawasan isi siaran Pilkada 2018 di televisi.

## TINJAUAN PUSTAKA

Kata komunikasi atau *communication* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin *communis* yang artinya “sama”, *communico*, *communication*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama” (*to make common*). Istilah pertama (*communis*) adalah istilah yang paling sering sebagai asal usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama (Wiryanto,2004:5).

Pengertian media massa menurut Hafied Cangara (2010:122) adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Adapun karakteristik dari media massa : (1) Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari mengumpulkan sampai pada penyajian informasi. (2) Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau toh terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda. (3) Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan stilmutan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama. (4) Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar dan sebagainya. (5) Bersifat terbuka, artinya pesan dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku bangsa. Menurut (Soerjono, 2006:212) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

### **Teori Peran (*Role Theory*)**

Teori peran (*Role Theory*) di kemukakan oleh Kahn, dkk (1964). Teori peran menekankan pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya dilingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran mencoba menjelaskan interaksi dalam organisasi, yang berfokus pada peran yang mereka mainkan. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan perannan. Peran menentukan apa

yang diperbuatnya. Peran lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soekanto, 2002:243). Adapun unsur-unsur peran atau *role* menurut Soerjono, yaitu: aspek dinamis dari kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban dan perilaku sosial dari pemegang kedudukan.

Berdasarkan penjelasan teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa teori peran merupakan teori seseorang atau organisasi yang memiliki peran dalam kesehariannya dituntut untuk menjalankan tugas, hak, kewajiban, norma dan perilaku berdasarkan pada posisi tertentu dalam kelompok maupun lingkungan pekerjaannya. Jika dikaitkan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam bidang pengawasan isi siaran yang mempunyai peran sebagai lembaga pengawasan yang bersifat independen. Dalam mengawasi siaran khususnya siaran Pilkada 2018 di televisi, tentu saja peran KPI harus semakin diperkuat keberadaannya untuk selalu melakukan pengaturan, pengawasan, serta pengembangan tata cara penyelenggaraan penyiaran agar sesuai dengan P3SPS yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Sehingga KPI melalui bidang pengawasan isi siaran, dapat mewedahi wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran dapat berimbang.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Paradigma adalah cara memandang atau melihat sesuatu (*the way looking at things*) yakni semacam *intellectual gestalt* yang hidup dalam seseorang dan mempengaruhi orang tersebut dalam memandang realitas sekitarnya. Dalam penelitian, perbedaan cara memandang ini tidak saja berimplikasi pada tataran filosofis, abstrak dan konseptual, tapi juga sampai pada tataran operasional dan praktis (Mukhtar, 2013:16).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk meneliti fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat, karena pengamatan diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistic dan memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan, bukan berdasarkan pada variable atau hipotesis sehingga melalui pendekatan kualitatif penelitian yang dilakukan dapat memperoleh informasi yang lebih detail mengenai kondisi, situasi dan peristiwa yang terjadi (Moleong, 2002:3). Kriyantono mengatakan deskriptif adalah salah satu jenis survey penelitian kualitatif yang digunakan untuk

menggambarkan (mendeskripsikan) populasi yang sedang diteliti. Fokus riset ini adalah perilaku yang sedang terjadi (*what exist at the moment*) dan terdiri dari satu variabel (Kriyantono, 2010:59).

Menurut Sugiyono (2009:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data apa yang akan memenuhi standar data yang ditetapkan, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara yakni wawancara observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2009 : 337), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Isi Siaran Pilkada 2018**

Penyiaran Pemilukada memiliki fungsi yang strategis sebagai media informasi politik, pendidikan politik, kontrol dan perekat sosial, juga berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan dan membangun budaya demokrasi yang berkualitas. Saat ini isi siaran Pilkada 2018 yang di pancarkan melalui media televisi, menjadi acuan KPI untuk kembali di awasi dalam konten isi siaran yang bertemakan politik di televisi. Siaran Pilkada 2018 yang di tayangkan oleh lembaga televisi tentu mendapatkan pengawasan dari KPI, sebagai landasan bahwa KPI merupakan lembaga yang berperan sebagai lembaga pengawasan penyiaran yang independen. Dengan menjalin koordinasi bersama KPU dan Bawaslu untuk mengawasi konten siaran selama proses kampanye Pilkada berlangsung, maka adapun program siaran yang sudah dijalankan terkait dengan siaran Pilkada 2018 yaitu: (1) Kampanye iklan politik dengan pertemuan-pertemuan dan penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat yang disiarkan di televisi, dan (2) Melaksanakan kampanye melalui debat publik.

Dalam aturan-aturan siaran Pilkada 2018, tentu saja KPI mengharapkan bahwa lembaga televisi dapat mematuhi setiap jalannya siaran Pilkada 2018 baik itu kampanye iklan politik, dan pelaksanaan debat publik terbuka agar media penyiaran dapat



profesional, dan tidak memihak akan ikut menentukan kualitas penyelenggaraan siaran Pilkada 2018 di televisi. Terkait dengan isi siaran Pilkada 2018 yang di tayangkan di televisi, adapun nama-nama stasiun televisi yang menjadi pengawasan oleh KPI dengan penayangan seputar siaran Pilkada 2018 dalam skala televisi nasional, yaitu: TVRI, RCTI, Global TV, MNC TV, I-News, SCTV, Indosiar, TV One, Metro TV, Trans 7, RTV, Kompas TV, NET TV.

Terkait dengan 13 lembaga televisi nasional yang diawasi oleh KPI Pusat dalam menayangkan isi siaran Pilkada 2018, tidak menutup kemungkinan bahwa lembaga televisi yang menayangkan siaran Pilkada 2018 mengikuti aturan siaran yang dirilis oleh KPI. Untuk mengatur secara teknis dalam mengawasi isi siaran, Undang-Undang penyiaran memberikan kewenangan kepada KPI Pusat untuk membuat suatu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). P3SPS adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh KPI sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.

### **Alur Pengawasan Isi Siaran Pilkada 2018**

Terkait dengan alur pengawasan isi siaran yang dilakukan oleh KPI Pusat dibagi menjadi dua bagian yaitu pemantauan dan pengaduan atau penjatuhan sanksi. Pengawasan di dua kategori tersebut masuk ke dalam pengawasan langsung dan tidak langsung. Jika pengawasan langsung yang dilakukan oleh KPI terdapat pada proses pemantauan, dimana dalam proses pemantauan ini terdapat analis dan tim panelis. Alur pekerjaan tim panelis pada pemantauan langsung dimulai dari para tenaga ahli analis isi siaran pada siaran pada program siaran yang sudah direkam dan di kumpulkan sesuai dengan permintaan atau fokus dalam pemantauan dari komisioner pengawasan isi siaran.

Proses pemantauan langsung juga dilakukan dengan mengawasi isi siaran dengan memonitoring (menonton) siaran yang sedang berlangsung selama 24 jam, mencatat proses pemantauan yang sedang berlangsung, kemudian di analisis siaran yang berpotensi menyimpang dari regulasi KPI, dan kemudian para panelis memperoleh rekaman isi siaran yang sedang diawasi setiap harinya. Sedangkan hasil analisis yang di rangkum oleh analis berbentuk tabel reduksi, diisi beserta keterangan siarannya maupun pelanggarannya. Kemudian diperiksa oleh panelis untuk di koreksi siaran yang sekiranya bermasalah atau melanggar. Dikatakan siaran melanggar maka dilihat dulu dari jenis

pelanggarannya jika pasal yang dilanggar terlihat kuat, jika dikatakan siaran bermasalah maka pelanggaran benar terjadi namun ketika dibiarkan itu bisa terulang.

Jika pengawasan tidak langsung dilakukan oleh KPI Pusat dengan cara, menerima aduan dari masyarakat terkait pelanggaran siaran yang terjadi di televisi melalui *website* resmi ([www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id)). Dari pengawasan tidak langsung KPI guna mengetahui aduan yang masuk dari masyarakat untuk KPI. KPI menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan siaran.

### **Jenis-Jenis Potensi Pelanggaran Isi Siaran Pilkada 2018**

Eksistensi media penyiaran kemudian menjadi perhatian khusus publik, termasuk *stakeholder* penyiaran yang lain. Keberadaan media penyiaran di tahun politik mesti dikawal oleh publik termasuk regulator penyiaran supaya tetap berjalan pada rel yang ideal. Demikian pula dalam proses Pilkada serentak 2018, pengawasan terhadap lembaga penyiaran agar berlaku proporsional dan tidak memihak harus dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).


Terkait dengan data pelanggaran siaran kampanye politik pada, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam Pilkada serentak 2018 teridentifikasi ada beberapa jenis-jenis potensi pelanggaran siaran yang ditemukan oleh KPI Pusat. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh KPI selama siaran Pilkada 2018 berlangsung di televisi, dari hasil pantauan yang dilakukan oleh KPI pihaknya memetakan menjadi dua bagian, yaitu:




#### **1. Pengawasan Siaran Saat Pemungutan Suara**

Pengawasan siaran saat pemungutan suara dimaksudkan untuk melihat kecenderungan media dalam memberitakan seluruh paslon peserta pilkada dan memastikan bahwa tidak ada siaran yang berpotensi mengganggu preferensi pemilih. Pengawasan pada bagian pertama ini dilakukan dari pukul 07:00 hingga pukul 13.00 WIB sebagai batas akhir waktu pemungutan suara. Dalam pengawasan tahap pertama ini, seluruh lembaga penyiaran relatif proporsional dalam menyiarkan aktifitas seluruh calon peserta pilkada. Seluruh calon mendapatkan porsi yang sama dalam peliputan baik saat pencoblosan ataupun saat melakukan aktifitas lain sebelum proses partisipasi mereka memilih di TPS masing-masing.

2. Pengawasan Siaran Pasca Pemungutan Suara  
 Pengawasan siaran pasca pemungutan suara ini dilakukan untuk melihat kepatuhan lembaga penyiaran atas edaran KPI Pusat yang meminta seluruh lembaga penyiaran untuk menampilkan *Quict Count* setelah pemungutan suara di tutup. Selain itu untuk melihat kecenderungan lembaga-lembaga survey dalam menampilkan QC yang memiliki dampak signifikan bagi publik.

**Tabel 4.2. Data Potensi Pelanggaran Siaran Pilkada 2018 Di Televisi**

No	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Potensi Pelanggaran	Gambar
1	TV One	Rakyat Memilih	<p>Pada time code 08:22, menampilkan wawancara dengan CAGUB Jateng no urut 2, Usdirman Said, yang menyampaikan visi-misinya. Antara lain terkait kartu tani, peningkatan kesejahteraan terhadap guru honorer, penyediaan sanitasi yang memadai bagi 15 Penduduk Jawa Tengah yang belum memiliki sanitasi yang baik di rumahnya dan perhatian terhadap</p>	

			pendidikan kegaan demi mewujudkan pembangunan manusia.	
2	Kompas TV	Memilih Pemimpin	Pada time code 10.00 WIB, menampilkan hasil survey terakhir periode Februari dan Mei yang menunjukkan tingkat elektabilitas paslon no urut 1 Cagub dan Cawagub Jatim yang lebih diunggulkan paslon no urut 2.	
3	RTV	Lensa Indonesia	Pada time code 11:04, menampilkan survey terhadap 4 paslon pilkada Jawa Barat yang, yang menempatkan paslon no urut 1 lebih unggul dari paslon lainnya.	
4	Metro TV	Live Event Indonesia Memilih	Pada time code 12:09, menampilkan wawancara dengan Djarot Siful Hidayat, Cagub Sumut no urut 1 yang menyampaikan program-program yang ditawarkan	

			kepada masyarakat sumut	
--	--	--	----------------------------	--

Sumber : Wawancara oleh Koordinator Tenaga Ahli pengawasan isi siaran KPI

Terkait dengan potensi pelanggaran siaran yang terjadi pada Pilkada 2018, pada dasarnya ke empat lembaga televisi tersebut telah menyimpang dari aturan siaran yang di rilis oleh KPI. Karena pada dasarnya, setiap aturan siaran yang dibuat oleh KPI wajib dipatuhi oleh setiap lembaga penyiaran. Dalam buku P3SPS, tentu saja termuat berbagai macam aturan-aturan yang telah dirumuskan oleh KPI yang tentunya kesemuanya ini diharapkan agar terciptanya iklim penyiaran yang baik, baik dalam aspek administrasi maupun dalam teknis dan konten program siaran itu sendiri.

### **Tindakan KPI Ketika Menemukan Potensi Pelanggaran Isi Siaran**

Sebagai lembaga pengawasan penyiaran yang bersifat independen, KPI mempunyai hak sepenuhnya untuk menindaklanjuti pelanggaran yang teridentifikasi pada lembaga televisi. Sikap KPI dalam menjalankan tindakannya, berupa pemberian surat klarifikasi atau surat peringatan tertulis ketika potensi pelanggaran bersifat ringan dan pemberian sanksi administratif dimana pemberian sanksi administratif tertulis di buku P3SPS KPI Pasal 75 berupa: teguran tertulis 1 dan 2, pemberhentian sementara program, pengurangan atau pembatasan durasi siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan siaran, dan pencabutan izin penyelenggaraan siaran. Sanksi administratif ini dijatuhkan kepada lembaga penyiaran, ketika pelanggaran bersifat berat.

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Dalam Melakukan Pengawasan Isi Siaran Pilkada 2018**

Dalam isi siaran Pilkada 2018, KPI melalui bidang pengawasan isi siaran mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengawasi setiap isi siaran yang ditayangkan lembaga televisi terkait Pilkada 2018. Adapun pengawasan isi siaran dilaksanakan mulai dari nama-nama pasangan calon Pilkada 2018 sudah diumumkan di televisi, bahkan sampai pelaksanaan pencoblosan. Adapun siaran yang sudah dijalankan di televisi berupa, iklan kampanye politik dengan pertemuan-pertemuan

dan penyebaran bahan kampanye melalui media massa, serta program debat publik terbuka di beberapa stasiun televisi.

KPI sangat erat hubungannya dengan televisi, karena sistem pengawasan yang dilakukan oleh KPI terkait dengan penyiaran yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, KPI yang dibentuk atas dasar UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, menjadi landasan bahwa KPI sebagai lembaga independen mengatur segala hal-hal isi siaran sesuai dengan UU yang berlaku. Sesuai dengan visi dan misi KPI, bahwa KPI berusaha untuk mewujudkan sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan yaitu dengan mengembangkan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap struktur sistem siaran dan profesionalisme penyiaran, membangun kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran guna untuk memberikan isi siaran yang berkualitas dan layak untuk dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Salah satu aspek dari kegiatan pengawasan adalah pemeriksaan yang secara umum diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif serta dengan pemberian pendapat atau apabila dipandang perlu di rekomendasikan (Damanik dalam buku Ihyaul Ulum. 2009:129). Terkait dengan aspek dari kegiatan pengawasan, peneliti mengaitkan dengan indikator dari ketiga aspek kegiatan pengawasan.

Pertama aspek kegiatan pengawasan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah. Dalam hal ini KPI melakukan identifikasi masalah dengan melakukan pengawasan secara utuh untuk mengetahui apa-apa saja pelanggaran atau masalah yang teridentifikasi terjadi pada lembaga televisi. Adapun proses pengawasan yang dilakukan oleh KPI sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah maupun pelanggaran yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi di televisi.

Kedua adalah indikator aspek analisis, dalam hal ini KPI mempunyai tim analisis untuk menganalisis terkait potensi pelanggaran apa saja yang ditemukan di lembaga televisi. Sebelum menganalisis, KPI melalui bidang pengawasan isi siaran memantau jalannya program siaran guna untuk melihat penyimpangan apa yang telah dilakukan oleh lembaga televisi, kemudian terkait dengan pemantauan yang dilakukan oleh KPI dengan temuan pelanggaran siaran yang ada maka KPI

menganalisis jenis pelanggarannya untuk kemudian di serahkan kepada koordinator tenaga ahli untuk ditindaklanjuti.

Ketiga adalah indikator evaluasi, dalam hal ini KPI mempertanggung jawabkan seluruh proses kegiatan penyiaran yang sudah dijalankan oleh KPI mulai dari tahap perencanaan, pengawasan, tindakan, bahkan sampai tahap pembinaan. Dalam melakukan evaluasi siaran KPI melakukan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya guna untuk memperbaiki sistem penyiaran di Indonesia. Karena KPI bertanggung jawab kepada Presiden dan DPR, dimana pertanggung jawaban kegiatan penyiaran yang dilakukan KPI sangat berhubungan juga dengan masyarakat dalam menindaklanjuti dan menampung segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun dunia penyiaran pada umumnya. (Soekanto, 2002:243) bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Adapun cakupan teori peran yang dikemukakan oleh (Soekanto, 2002:243) yaitu : Aspek dinamis dari kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban, serta perilaku sosial dari pemegang kedudukan. Ke empat cakupan peran yang dijadikan peneliti sebagai indikator dalam penelitian ini.

Pertama aspek dinamis dari kedudukan, dalam hal ini kedudukan KPI Pusat sebagai regulator penyiaran di mana aspek dinamis kedudukannya (status) juga sebagai lembaga pengawasan penyiaran yang independen. Hal ini otomatis status KPI hanya sebagai regulator yang mengawasi seluruh siaran dalam skala nasional yang ada di Indonesia serta sebagai lembaga quasi negara yang independen. Peran KPI sangat dibutuhkan dalam tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan siaran, sehingga KPI Pusat juga berperan untuk mengatur sekaligus mengawasi lembaga siaran agar tidak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu melainkan sebagai media untuk mencerdaskan masyarakat. Terkait dengan status yang dimainkan oleh KPI, KPI terus melakukan pengawasan siaran dengan dibagi menjadi dua kategori yaitu pemantauan dan pengaduan atau penjatuhan sanksi, guna untuk mengetahui setiap potensi pelanggaran apa saja yang terjadi di televisi sehingga pada akhirnya KPI sebagai lembaga pengawasan penyiaran dapat memberikan sikap terhadap pelanggaran yang terjadi di televisi.

Kedua perangkat hak-hak dan kewajiban, terkait dengan indikator perangkat hak dan kewajiban pada dasarnya KPI Pusat

mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjamin masyarakat agar memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut memabangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritikan dan apresiasi masyarakat lembaga penyiaran. Dalam hal ini KPI sudah menjalankan kewajibannya sebagai regulator pengawasan penyiaran sebagai wujud peran masyarakat dalam penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat.

Ketiga perilaku sosial dari pemegang kedudukan, dalam hal ini perilaku sosial KPI sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia. Peran ini sejalan dengan azas pokok KPI Pusat sebagai lembaga penyiaran yang bersifat independen, sehingga KPI Pusat juga menjadi aksis yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran, baik televisi dan radio tercermin dalam wewenang, tugas, dan kewajiban KPI Pusat dalam bidang pengawasan siaran.

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengawasan independen, KPI juga melakukan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah suatu proses komunikasi yang dilakukan sebagai ajakan atau bujukan agar mau bertindak sesuai dengan keinginan komunikator (Barata, 2003:70). Komunikasi persuasif sebagai salah satu cara pendekatan persuasif yang dilakukan KPI Pusat terhadap lembaga televisi, terlihat saat KPI melakukan pembinaan untuk memperkuat kembali pedoman yang termuat dalam buku P3SPS. Cara yang dilakukan KPI dengan mendatangi langsung lembaga penyiaran yang menayangkan seputar siaran Pilkada 2018, atau bisa lembaga televisi yang dipanggil ke kantor KPI guna untuk mengklarifikasi setiap siaran yang berpotensi melanggar sehingga dapat diperbaiki sesuai dengan aturan-aturan siaran, khususnya aturan siaran Pilkada 2018 agar dapat di patuhi.



## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Masing-masing jenis potensi pelanggaran yang ditemukan oleh KPI terdapat pada lembaga televisi seperti Kompas TV, TV One, RTV dan Metro TV dimana ke empat lembaga tersebut teridentifikasi menyimpang dari pengaturan yang dibuat oleh KPI yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siara (P3&SPS). Dalam temuan potensi pelanggaran siaran Pilkada 2018, KPI melalui bidang pengawasan isi siaran melahirkan proses seperti pengawasan secara langsung dan tidak langsung, memberikan tindakan sesuai dengan kategori pelanggarannya, dan melakukan pembinaan.

### **Saran**

Selama peneliti melakukan penelitian di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, terdapat beberapa hal yang menarik perhatian peneliti, dimana dengan adanya regulasi P3SPS yang dibentuk oleh KPI. Akan tetapi peneliti menemukan hal yang dapat membuat peran KPI semakin diakui keberadaannya, sehingga lembaga televisi patuh terhadap aturan-aturan penyiaran, khususnya aturan-aturan siaran perhelatan demokrasi di tahun berikutnya sesuai dengan pedoman yang berlaku, yaitu:

1. Diharapkan bagi pihak KPI Pusat lebih meningkatkan kapasitas pengawasan agar semakin maksimal lagi dalam memantau seluruh siaran-siaran di televisi, khususnya dalam siaran perhelatan demokrasi selanjutnya.
2. Diharapkan bagi pihak KPI Pusat untuk lebih memperkuat dan konsisten dalam penegakkan rambu-rambu dalam P3SPS.
3. Diharapkan keberadaan KPI Pusat sebagai lembaga pengawasan yang bersifat independen, mengutamakan kepentingan untuk mengotrol kebijakan KPI baik dari pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban. Hal ini diperlukan agar seluruh kegiatan KPI berjalan lebih tegas untuk membuat lembaga televisi jera akan potensi pelanggaran yang sering ditemukan.

## **Referensi**

- Barata, A. A. (2003). *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media Kompetindo.
- Cangara, H. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Erdinaya, A. d. (2005). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik praktis riset komunikasi: disertai contoh praktis riset media, public relation, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group.
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya
- Rahayu, dkk. 2014. *Kinerja Regulator Penyiaran Indonesia: Penilaian atas Derajat Demokrasi, Profesionalitas, dan Tata Kelola*. Yogyakarta: Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media).
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- . 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wiryanto. (2004). *Pengantar Ilmu komunikasi*. Jakarta: PT. Grasindo.

## **Website :**

- Komisi Penyiaran Indonesia. (2014, April 4 ). *Data pelanggaran siaran Pemilu 2014 di televisi*. Retrieved 5 April 2018, from <http://www.kpi.go.id/>:
- Kompas. (2018, Mei 2). *Suasana Pilkada serentak 2018*. Retrieved 23 Mei 2018, from <https://nasional.kompas.com/>: